SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Teuku Umar No. 12 Telp. (0351) 4477121 Fax. (0351) 749581
NGAWI Kode Pos : 63211 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : https://jdih.ngawikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 19 /404.101.2/S/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.5/4/404.101.2/S/2026 TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2026, maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/4/404.101.2/S/2026 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/4/404.101.2/S/2026 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 07);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/36.A/404.101.2/B/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/686/404.101.2/B/2024;
12. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.3.5/4/404.101.2/S/2026 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Sekretarias Daerah Nomor 100.3.3.5/4/404.101.2/S/2026 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETATIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 100.3.3.5/ 19 /404.101.2/S/2026
TANGGAL : 30 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1	Ketua	ERNA INDRAWATI, S.E	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
2	Wakil Ketua	AGUS WIBOWO, S.STP., M.Si	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
3	Anggota:	a. GURUH MARDIANTORO, S.E.,M.Si	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
		b. NGURAH AYU RIANAWATI, S.E, M.Si	Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
		c. ADITYA BHAKTI PERSADA, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi
		d. LUTHFIANA DWI SEPTI WULANDARI, AMd	Pengelola Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		e. HADI DJOKO SUBIANTO	Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO